

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai “*Penafsiran Ayat-ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Karya Ulama Tafsir Di Nusantara)*” yang penulis sajikan di bab 4, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Ayat-ayat *Mutasyabihat* yang berkaitan dengan fisik berjumlah lima, yaitu: Q.S. Al-Baqarah/2: 115 tentang wajah, Q.S. Al-A’raf/7: 57 tentang bersemayam (*istiwa*), Q.S. Hud /11: 37 tentang mata, Q.S. Al-Fath/48: 10 tentang tangan, Q.S. Al-Qalam/68: 42 tentang betis. Dan Ayat-ayat *Mutasyabihat* tentang Non-Fisik berjumlah 3 ayat: Q.S. An-Nisa/4: 93 tentang Allah Murka, Q.S. Al-Fajr/89: 22 tentang Allah Datang, Q.S. Al-Qiyamah/75 tentang Melihat Allah. Adapun bagaimana penafsirannya, misalnya terkait ayat *istiwa* Q.S. Al-A’raf/7: 57: Ahmad Hassan (*Al-Furqan*) menafsirkan dengan Allah bersemayam di atas arsy, Quraish Shihab (*Al-Lubab*) dengan Allah berkuasa dan mengatur ciptaannya, kemenag (*Al-Wajiz*) dengan Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya.
2. Perbandingan penafsiran ayat-ayat *mutasyabihat* menurut tiga tafsir nusantara, di antaranya sebagai berikut: pertama, ‘*wajhullahi*’ (wajah Allah): A. Hassan dengan arti keridaan Allah, Quraish Shihab dengan arti Milik Allah SWT, Kemenag dengan arti Wajah Allah. Kedua, *istawa alal arsy*: A. Hassan dengan Allah bersemayam di atas arsy, Quraish

Shihab dengan Allah berkuasa dan mengatur ciptaannya, dengan Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ketiga, *yadullahi*’ (tangan Allah): A. Hassan dengan tangan Allah, Quraish Shihab dengan Anugerah Allah, Kemenag dengan Tangan Allah yakni kekuasaannya. Keempat, *ila rabbiha naazirah*’ (kepada tuhan, ia melihat): A. Hassan dengan melihat Tuhan, Quraish Shihab dengan memandang Allah, Kemenag dengan memandang Tuhan.

3. Berdasarkan uraian perbandingan terhadap penafsiran ayat-ayat mutasyabihat di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat persamaan sekaligus perbedaan dalam penafsiran ketiga tafsir Nusantara tersebut. Secara umum, Ahmad Hassan cenderung menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat secara tekstual, tidak mengalihkannya kepada makna lain melalui takwil, serta menyerahkan hakikat maknanya kepada Allah Swt. Sementara itu, M. Quraish Shihab cenderung memberikan penakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang dipandang sesuai dengan konteks penafsiran. Adapun Tafsir Kementerian Agama RI cenderung memadukan kedua pendekatan tersebut. Meskipun demikian, kesimpulan ini tidak bersifat mutlak, sebab pada beberapa ayat tertentu A. Hassan juga melakukan takwil, sedangkan M. Quraish Shihab dalam beberapa kasus justru tidak menakwilkannya.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lanjutan tentang ayat mutasyabihat, khususnya dalam konteks tafsir lokal Nusantara.
2. Bagi mahasiswa disarankan untuk lebih mendalami ilmu tafsir dengan memahami berbagai metode penafsiran agar tidak terjebak pada pemahaman tekstual semata.
3. Bagi masyarakat umum penting untuk tidak memahami ayat mutasyabihat secara literal tanpa bimbingan ulama, guna menghindari kesalahpahaman dalam akidah.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan: Menambah objek tafsir dari ulama lain Mengkaji pendekatan yang lebih spesifik (misalnya linguistik atau hermeneutik) Membandingkan dengan tafsir dari luar Nusantara